



**KEPALA DESA CIBURIAL KECAMATAN CIBINONG
KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN KEPALA DESA CIBURIAL
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIBURIAL,**

- Menimbang**
- a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.70/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 2);
 11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 3);
 12. Peraturan Desa Ciburial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ciburial Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Ciburial Tahun 2021 Nomor 5).
 - 13.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;
2. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

3. Hasil Musyawarah Desa tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal Sebelas Bulan Januari Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA CIBURIAL TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Cibinong
3. Desa adalah Desa Ciburial
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ciburial.

Ditetapkan di : Ciburial
Pada Tanggal : 11 Januari 2021
Kepala Desa Ciburial



Diundangkan di : Desa Ciburial
Pada Tanggal : 11 Januari 2021
Sekretaris Desa Ciburial



DEDE RAUFIQ MUNAWAR.S.Pd.I

BERITA DESA CIBURIAL TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA CIBURIAL
 NOMOR : ... TAHUN 2021
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
 CORONA VIRUS DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

NO	NAMA	No. NIK	Alamat	Nama Ibu	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat	Besar Anggaran
1	Dedi	320320 2703870003	Kp. Leuwigede	Hohod	Memenuhi	3.600.000
2	Ridwan	320320 0412880003	Kp. Leuwigede	Sunarsih	Memenuhi	3.600.000
3	Asep	320320 1606360006	Kp. Baturonggeng	Opinah	Memenuhi	3.600.000
4	Warti	320320 4208540003	Kp. Katapang	Hadniah	Memenuhi	3.600.000
5	Padli	320320 0305510003	Kp. Baturonggeng	Iju	Memenuhi	3.600.000
6	Ahyar	320320 0505950011	Kp. Baturonggeng	Martini	Memenuhi	3.600.000
7	Taryat	320320 1007780003	Kp. Baturonggeng	Napsiah	Memenuhi	3.600.000
8	Didin	320320 2005660001	Kp. Baturonggeng	Nariah	Memenuhi	3.600.000
9	Hae	320320 1806510001	Kp. Baturonggeng	Kulsum	Memenuhi	3.600.000
10	Aminah	320320 4011980002	Kp. Katapang	Warsih	Memenuhi	3.600.000
11	Herman	320320 1612790004	Kp. Katapang	Rasmanah	Memenuhi	3.600.000
12	Ibrohim	320320 0505800010	Kp. Katapang	Bocih	Memenuhi	3.600.000
13	Aah	320320 4703670002	Kp. Sirnagalih	Sarsih	Memenuhi	3.600.000
14	Atipah		Kp. Sirnagalih	Eceh	Memenuhi	3.600.000
15	Rohaeti	320320 4606880015	Kp. Baturonggeung	Sukiah	Memenuhi	3.600.000
16	Oleh	320320 0107750369	Kp. Katapang	Nariah	Memenuhi	3.600.000
17	Usep	320320 0904670003	Kp. Katapang	Samsiah	Memenuhi	3.600.000
18	Nesah	320320 5711770001	Kp. Sirnagalih	Sarsih	Memenuhi	3.600.000
19	Saepuloh	320320 1402870007	Kp. Sirnagalih	Saebah	Memenuhi	3.600.000
20	Wildan	320320 2905860001	Kp. Sirnagalih	Markom	Memenuhi	3.600.000
21	Atipah	320320 4703650002	Kp. Katapang	Kulsum	Memenuhi	3.600.000
22	Rojipah	320320 5001700005	Kp. Sirnagalih	Mumu	Memenuhi	3.600.000
23	Rita	320320 5202810010	Kp. Katapang	Idoh	Memenuhi	3.600.000
24	Supiyandi	320320 2104840006	Kp. Pasirhalang	Aas	Memenuhi	3.600.000
25	Epul	320320 0406980004	Kp. Batunungku	Ani Rohani	Memenuhi	3.600.000
26	Sutisna	320320 1206680010	Kp. Ciburial		Memenuhi	3.600.000
27	Sodikin	320320 0603870006	Kp. Batunungku		Memenuhi	3.600.000
28	Yudi	320320 0503900011	Kp. Batunungku		Memenuhi	3.600.000
29	Samba	320320 0101910024	Kp. Ciburial	Halimah	Memenuhi	3.600.000
30	Sopandi	320320 1203890014	Kp. Ciburial	Rukimah	Memenuhi	3.600.000
31	Ridwan E.	320320 0405800017	Kp. Ciburial	Uyanah	Memenuhi	3.600.000
32	Nuroh	320320 4911760003	Kp. Batunungku		Memenuhi	3.600.000
33	Eha	320320 4707470002	Kp. Ciburial	Juni	Memenuhi	3.600.000
34	Udin	320320 0503540007	Kp. Batunungku	Onih	Memenuhi	3.600.000
35	Alvin Mentras	320320 0407910003	Kp. Batunungku	Aisah	Memenuhi	3.600.000
36	Horid	320320 0611840005	Kp. Batunungku	Uju	Memenuhi	3.600.000
37	Dedi	320320 0304880005	Kp. Nagrak	Mimin	Memenuhi	3.600.000

38	Yaya	320320 1802940005	Kp. Nagrak	Lilis	Memenuhi	3.600.000
39	Rokanah	320320 4202880004	Kp. Nagrak	Uun	Memenuhi	3.600.000
40	Aep	320320 0506680004	Kp. Nagrak	Maskanah	Memenuhi	3.600.000
41	Sopandi	320320 0608950005	Kp. Nagrak	Sarajah	Memenuhi	3.600.000
42	Nuloh	320320 0405950009	Kp. Nagrak	Ade	Memenuhi	3.600.000
43	Samsul	320320 0409910007	Kp. Nagrak	Reska	Memenuhi	3.600.000
44	Jamilah	320320 5802850002	Kp. Nagrak	Tuti	Memenuhi	3.600.000
45	Mahpudin	320320 0407640012	Kp. Cipari	Isah	Memenuhi	3.600.000
46	Sutisna	320320 0801760006	Kp. Cipari	Nunung	Memenuhi	3.600.000
47	Salman	320320 0207830009	Kp. Cipari	Nunung	Memenuhi	3.600.000
48	Barnas	320320 0906560009	Kp. Cipari	Eneh	Memenuhi	3.600.000
49	Udun	320320 3206650004	Kp. Cipari	Pupu	Memenuhi	3.600.000
50	Sumitra	320320 1209710002	Kp. Cianting	Murdiah	Memenuhi	3.600.000
51	Diding	320320 3107770001	Kp. Sukamanah	Omasih	Memenuhi	3.600.000
52	Hasbuloh	320320 1704390002	Kp. Pasirmenteng	Jamilah	Memenuhi	3.600.000
53	Pirman	320320 0308910011	Kp. Sukamanah	Aay	Memenuhi	3.600.000
54	Sugandi	320320 0903760004	Kp. Pasirmenteng	Sukariah	Memenuhi	3.600.000
55	Amisah	320320 5202600006	Kp. Pasirmenteng	Itih	Memenuhi	3.600.000
56	Jenal Abidin	320319 0907780001	Kp. Pasirmenteng	Eha	Memenuhi	3.600.000
57	Juherman	320320 0603450004	Kp. Sukamanah		Memenuhi	3.600.000
58	Pirdaos	320320 0803680007	Kp. Sukamanah	Wasilah	Memenuhi	3.600.000
59	Budi	217107 0312880009	Kp. Sukamanah	A'i	Memenuhi	3.600.000
60	Rukman	320320 0609510003	Kp. Sadarmanah	Uneh	Memenuhi	3.600.000
JUMLAH						216.000.000

Ditetapkan di : Ciburial
 Pada tanggal : 11 Januari 2021
 KEPALA DESA CIBURIAL

